



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur

Telp. (0361) 464700 / 464800

infos1@unhi.ac.id www.unhi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 045A/SKP/UNHI/IX/2018

Tentang

**PENETAPAN PERBERLAKUAN RENCANA STRATEGIS
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR
TAHUN 2018-2023**

REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

- Menimbang** :
1. Bahwa Universitas Hindu Indonesia senantiasa meningkatkan kinerja dan mutu perguruan tinggi;
 2. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kinerja perlu ditetapkan pemberlakuan Rencana Strategis;
 3. Bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir 1 dan 2 diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Mendikbud RI. 75/D/O/1993 tentang perubahan IHD Menjadi Universitas Hindu Indonesia;
 4. Keputusan Dirjen Dikti No. 197/Dikti/Kep/1999, tentang Penataan Program Sarjana (S1) yang berstatus terdaftar pada Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan Kopertis Wilayah VIII;
 5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 017/ BAN-PT/Ak-X/S1/X/2006 Tanggal 19 Oktober 2006, 020/BAN-PT/Ak-X/S1/IX/2007, tanggal 7 September 2007, 019/BAN-PT/Ak-V/S2/IX/2007, tanggal 29 September 2007, 030/BAN-PT/Ak-X/S1/XII/2007, tanggal 14 Desember 2007 tentang hasil dan peringkat Akreditasi Program Studi di Perguruan Tinggi.
 6. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 56 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Hindu, Hukum Agama Hindu dan Kesehatan Ayurweda jenjang Strata Satu (S1)
 7. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 139 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Hindu, Evaluasi Pendidikan Agama Hindu jenjang Magister (S2)
 8. Surat Keputusan Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI Nomor DJ.V/145/SK/2009 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Hindu, Ilmu Agama dan Kebudayaan jenjang S3
 9. SK Dirjen Dikti No. 1771/D/T/K-VIII/2010 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan Jenjang Program Magister (S2).
 10. SK Dirjen Dikti No. 1772, 1773, 1774, 1775/D/T/K-VIII/2010 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Sipil, Biologi, Manajemen, Ilmu Filsafat Jenjang Sarjana (S1).



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur


Telp. (0361) 464700 / 464800

infos1@unhi.ac.id www.unhi.ac.id

11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu no. DJ.V/19/SK/2010 tentang Pembukaan Program Studi Strata Satu (S1) Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu, Pendidikan Seni Karawitan Keagamaan Hindu dan Pendidikan Seni Rupa dan Ornamen Hindu Pada Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar
12. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Nomor 9 tanggal 8 Januari 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan pemberlakuan Rencana Strategis Universitas Hindu Indonesia Tahun 2018-2023;
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.



Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 7 September 2018

(Signature)
Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS.

Nip: 19621231 198803 1 017

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Denpasar
2. Pimpinan di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia
3. Yang bersangkutan
4. Arsip